



KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP
Nomor: 08/KEP.BPMS-BNKP/2013
Tentang
PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN
MENJADI DEPARTEMEN DIDASKALIA

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : a. bahwa Peraturan BNKP No. 6/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan, telah diubah dan diganti dengan Peraturan BNKP No.13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP.
b. bahwa dalam Peraturan BNKP No. 13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP, pasal 18 ditegaskan bahwa Departemen dibentuk dan dibubarkan oleh BPMS atas usul BPHMS.
c. bahwa Departemen Pembinaan dan Pendidikan yang dibentuk dengan SK BPMS BNKP No. 30/BPMS-BNKP/2009, tidak relevan lagi sejak ditetapkan dan berlakunya Peraturan BNKP No.13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP, maka dipandang perlu diubah namanya menjadi Departemen Didaskalia dengan suatu surat keputusan BPMS BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP;
2. Peraturan BNKP No.01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP;
3. Peraturan BNKP No.02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP;
4. Peraturan BNKP No.03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort;
5. Peraturan BNKP No.04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat;
6. Peraturan BNKP No.05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan;
7. Peraturan BNKP No.13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP.
- Mendengar : Pendapat dan saran anggota BPMS-BNKP dalam sidang tanggal 13 s.d. 15 Desember 2012.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP tentang Perubahan Nama Departemen Pembinaan dan Pendidikan menjadi Departemen Didaskalia.
- PERTAMA : Merubah Nama Departemen Pembinaan dan Pendidikan menjadi Departemen Didaskalia.

- KEDUA : Departemen Didaskalia yang meliputi:
a. Bidang Pendidikan Non Formal.
b. Bidang Pendidikan Formal.
c. Bidang Beasiswa.
- KETIGA : Fungsi dan Tugas Departemen Didaskalia adalah sebagai berikut:
a. Departemen Didaskalia berfungsi untuk membantu BPHMS BNKP dalam perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan penyiapan laporan dari pelaksanaan program pelayanan BNKP yang dibawahinya.
b. Departemen Didaskalia bertugas untuk membantu BPHMS BNKP dalam melaksanakan program pelayanan sesuai dengan Program Umum Pelayanan BNKP, ketetapan, peraturan dan keputusan yang berlaku.
- KEEMPAT : Komposisi Personalia Departemen Didaskalia terdiri dari:
a. Kepala Departemen 1 (satu) orang
b. Sekretaris 1 (satu) orang
c. Bendahara 1 (satu) orang
d. Beberapa orang Ketua Bidang diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Kepala Departemen Didaskalia diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan BPHMS BNKP atas persetujuan BPMS BNKP.
- KEENAM : Sekretaris dan Bendahara Departemen Didaskalia diangkat dengan Surat Keputusan BPHMS BNKP atas usul Kepala Departemen
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kesalahan di dalamnya, maka dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 25 April 2013

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th